



**P U T U S A N**

**Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN RhI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **MARJAN Alias JAN Bin Alm. H. NURDIN AR;**  
Tempat lahir : Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah  
Raya (Riau);  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/26 Maret 1983;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Daerah Bukit Datuk Rt.003 Rw.005 Kepenghuluan  
Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan  
Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **ROMADON Alias KAMPRET Bin JULIANTO;**  
Tempat lahir : Aek Nabara (Sumut);  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/29 September 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Daerah Bukit Datuk Rt.003 Rw.005 Kepenghuluan  
Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan  
Kabupaten Rokan Hilir;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh/Petani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juli 2018;

Para Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 September 2018;

*Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-RhI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Fitriani, S.,H., dan Muhammad Hasib Nasution, S.H. Advokat dari Posyankum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN.Rhl tanggal 5 Desember 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Nomor: B-2897/N.4.19/Euh.2/12/2018 tanggal 5 Desember 2018;
3. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa beserta seluruh lampirannya; Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa; Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin (Alm) H. Nurdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga melanggar

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin (Alm) H. Nurdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kamprrret Bin Julianto dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah unit Handphone merk MAXIS
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam
- 1 (satu) alat hisap bong
- 1 (satu) pipet
- 1 (satu) kaca pirex
- 2 (satu) buah mancis

Dirampas selanjutnya untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara. PDM-267/ N.4.19/Euh .2/10/2018 tanggal 8 November 2018, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa mereka Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar bersama-sama dengan dengan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2018 bertempat di Daerah Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah gubuk, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu", adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa mengajak Terdakwa II untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu kepada Sdr. Zulkarnain (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II bertemu dengan Sdr. Zulkarnain di Simpang Polsus Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir lalu Sdr. Zulkarnain menyerahkan 3 (Tiga) paket narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu) Rupiah kepada Terdakwa I, dan setelah narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung pulang kerumah Terdakwa II yang berada di Daerah Bukit Datuk RT.003 RW.005 Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir setibanya di rumah Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung menggunakan atau dikonsumsi 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan sisanya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa I simpan didalam saku celananya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menuju Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak Terdakwa II pergi menuju kandang ayam yang ada gubuknya yang berada di Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu sekira pukul 12.00 Wib didalam gubuk tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berikut 2 (Dua) orang perempuan yang tidak diketahui namanya langsung menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut hingga selesai.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Firmansyah bersama-sama dengan saksi Muhammad Azharizul (masing-masing Personil Satnarkoba Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya yang mengatakan bahwa di tempat kejadian sering dijadikan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Firmansyah dan saksi Muhammad Azharizul menyampaikan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir selanjutnya saksi Firmansyah dan saksi Muhammad Azharizul diperintahkan dengan disertai Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 saksi Firmansyah dan saksi Muhammad Azharizul langsung menuju Gubuk tersebut, setibanya saksi Firmansyah dan saksi Muhammad Azharizul di Gubuk tersebut para saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Gubuk tersebut selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdak I dan Terdakwa II kemudian dilakukan pengeledahan didalam Gubuk tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (Satu) alat hisap bong lengkap dengan kaca pirek yang diduga untuk alat hisap shabu-shabu, 2 (Dua) buah mancis, 1 (Satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam dan 1 (Satu) unit handphone merk MAXIS, kemudian setelah ditanya akan kepemilikan barang bukti tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakuinya bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (Dua) paket kecil yang diduga didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu -shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian ( Persero ) Dumai dan diketahui berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor: 217/020900/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang , PT. Pegadaian ( Persero) Dumai.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab: 8048/ NNF/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa mereka Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar bersama-sama dengan dengan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2018 bertempat di Daerah Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya disebuah gubuk, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ", adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 10.00 Wib, saksi Firmansyah bersama-sama dengan saksi Muhammad Azharizul (masing-masing Personil Satnarkoba Polres Rokan Hilir) mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya yang mengatakan bahwa di tempat kejadian sering dijadikan untuk penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Firmansyah dan saksi Muhammad Azharizul menyampaikan atas informasi tersebut kepada Kasat Narkoba Polres Rokan Hilir selanjutnya saksi Firmansyah dan saksi Muhammad Azharizul diperintahkan dengan disertai Surat Perintah Tugas dan Pengeledahan untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 saksi Firmansyah dan saksi Muhammad Azharizul langsung menuju Gubuk tersebut, setibanya saksi Firmansyah dan saksi Muhammad Azharizul di Gubuk tersebut para saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di Gubuk tersebut selanjutnya para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdak I dan Terdakwa II kemudian dilakukan pengeledahan didalam Gubuk tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu-shabu, 1 (Satu) alat hisap bong lengkap dengan kaca pirek yang diduga untuk alat hisap shabu-shabu, 2 (Dua) buah mancis, 1 (Satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam dan 1 (Satu) unit handphone merk MAXIS, kemudian setelah ditanya akan kepemilikan barang bukti tersebut lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengakuinya bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (Dua) paket kecil yang diduga didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu -shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero ) Dumai dan diketahui berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor: 217/020900/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang, PT. Pegadaian ( Persero ) Dumai;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab: 8048/NNF/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Bahwa perbuatan Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar bersama-sama dengan dengan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di dalam didalam tahun 2018 bertempat di Daerah Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya disebuah gubuk "penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri ", adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, setelah Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mendapatkan 3 (Tiga) paket bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal warna putih jenis shabu- shabu dari Sdr. Zulkarnain (Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berlangsung pulang kerumahnya yang berada di Daerah Bukit Datuk RT.003 RW.005 Kepenghuluan Bukit Damar Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir setibanya dirumah Terdakwa II tersebut lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II langsung menggunakan atau dikonsumsi 1 (Satu) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan sisanya 2 (dua) paket narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa I simpan didalam saku celananya, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menuju Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak Terdakwa II pergi menuju kandang ayam yang ada gubuknya yang berada di Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu sekira pukul 12.00 Wib didalam gubuk tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berikut 2 (Dua) orang perempuan yang tidak diketahui namanya langsung menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam menggunakan/mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap narkotika jenis

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu (Bong) selanjutnya kaca pirex yang terdapat pada bong tersebut diisi narkoba secukupnya lalu dibakar dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian menghisap asap dari pembakaran narkoba melalui pipet yang terdapat pada bong tersebut secara berulang kali hingga para Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba tersebut, adapun yang dirasakan para Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut badan Terdakwa I dan Terdakwa II bersemangat, dan mata tidak mengantuk serta merasakan ketenangan.

- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (Dua) paket kecil yang diduga didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu -shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian ( Persero ) Dumai dan diketahui berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor: 217/020900/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang , PT. Pegadaian ( Persero ) Dumai.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab: 8048/NNF/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab: 8049/NNF/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk dalam penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **M. Azharizul**, dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di sebuah gubuk Daerah Kampung Harapan Kec. Bagan Sinembah Raya Kab. Rokan Hilir, Saksi melakukan penangkapan Terhadap para Terdakwa karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin (Alm) H. Nurdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret BIN Julianto.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib, saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah gubuk Daerah Kampung Harapan Kec. Bagan Sinembah Raya Kab. Rokan Hilir Sering terjadi Penyalahgunaan Narkotika Jenis shabu, kemudian dari informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan dan kemudian para saksi mendapat informasi bahwa gubuk tersebut sedang digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu. Kemudian sekira jam 13.00 wib para saksi langsung mendatangi gubuk tersebut dan langssung melakukan penggerebekan dan pada saat itu para saksi melihat para Terdakwa sedang berada didalam gubuk dan para saksi melihat ada 1

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah alat hisap bong, 1 buah kaca pirex dan pipet dan 2 buah mancis. Kemudian para saksi menggeledah Terdakwa I. Marjan Alias Jan dan menemukan 2 paket berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu yang kemudian para saksi berkata "ini apa. Dapat dari siapa" dan dijawab oleh Terdakwa I. Marjan Alias Jan " ini sabu pak, punya saya, saya beli dari Zulkarnain" kemudian para saksi berkata lagi "ngapain aja kalian disini?" dan dijawab oleh Terdakwa I. Marjan Alias Jan "Baru pakai sabu pak" kemudian para saksi menggeledah Terdakwa II. Romadon Alias Kamrpet namun tidak menemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa ke Polres Rohil Untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu :
  - 2 (dua) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah unit Handphone merk MAXIS
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam
  - 1 (satu) alat hisap bong
  - 1 (satu) pipet
  - 1 (satu) kaca pirex
  - 2 (dua) buah mancis
- Bahwa perbuatan Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin (Alm) H. Nurdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kamrpet BIN Julianto dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. **Firmansyah**, memberikan keterangan didalam Persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam persidangan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana penyalahgunaan narkotika shabu-shabu yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib bertempat di sebuah

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gubuk Daerah kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah,  
Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau;

- Bahwa saat penangkapan dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah unit Handphone merk MAXIS, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) pipet, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah mancis;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa setelah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana narkoba yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan orang yang bekerja di bidang medis dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dipersidangan adalah barang bukti yang didapat dari Terdakwa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang mengunggulkannya, walaupun Majelis telah memberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

**Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin (Alm) H. Nurdin Ar** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Marjan Alias Jan pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 13.00 wib di sebuah gubuk Daerah Kampung Harapan Kec. Bagan Sinembah Raya Kab. Rokan Hilir karena telah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wib Terdakwa menelpon Sdr. Zulkarnain (DP) dengan maksud untuk membeli 3 (tiga) paket Narkoba Jenis shabu-shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. Marjan Alias Jan dan Sdr. Zulkarnain bertemu di simpang Polsus Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil Kemudian Terdakwa I. Marjan Alias Jan menyerahkan uang sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Sdr. Zulkarnain dan Sdr. Zulkarnain menyerahkan 3 paket kecil Narkoba jenis shabu. Setelah itu dari 3 paket narkoba jenis shabu tersebut, 1 paketnya Terdakwa I. Marjan Alias Jan konsumsi dirumah Terdakwa I.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marjan Alias Jan di daerah Bukit datuk Rt.03 Rw.5 Kep. Bukit Damat Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil sekitar jam 21.00 wib Terdakwa I. Marjan Alias Jan bersama dengan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret dan sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I. Marjan Alias Jan dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret berangkat ke kampung harapan.

- Bahwa Kemudian pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I. Marjan Alias Jan pergi ke tempat kandang ayam yang ada gubuknya di Kampung Harapan Kec. Bagan SInembah Raya Kab. Rohil bersama dengan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret. Kemudian pada saat Berada didalam sebuah gubuk tersebut sekira pukul 12.00 wib datang 2 (dua) orang wanita yang tidak Terdakwa I. Marjan Alias Jan kenal langsung mengajak Terdakwa II. Romadon Alias Kampret untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan membawa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu. Kemudian Terdakwa I. Marjan Alias Jan dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret dan kedua wanita tersebut mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik kedua perempuan tersebut dan sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa I. Marjan Alias Jan masih ada dalam kantong celana Terdakwa I. Marjan Alias Jan dalam keadaan utuh,
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa I. Marjan Alias Jan dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekira pukul 13.00 wib datang petugas kepolisian dan langsung menyuruh Terdakwa I. Marjan Alias Jan untuk berdiri dan kemudian Terdakwa I. Marjan Alias Jan digeledah dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dan kemudian petugas kepolisian sambil menunjuk kearah sabu tersebut dan berkata "Ini apa, dan dapat dari mana" kemudian Terdakwa I. Marjan Alias JAN menjawab "ini shabu-shabu pak, punya saya, saya peroleh dari Zulkarnain" selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rohil untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa I. Marjan Alias Jan menerangkan telah memperoleh 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Zulkarnain (DPO) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018.
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa yaitu :
  - 2 (dua) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit Handphone merk MAXIS
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam
  - 1 (satu) alat hisap bong
  - 1 (satu) pipet
  - 1 (satu) kaca pirex
  - 2 (dua) buah mancis
  - Bahwa perbuatan perbuatan Terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

**Terdakwa II. Romadon Alias Kampret BIN Julianto** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II. Romadon Alias Kampret pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa II. Romadon Alias Kampret telah ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan Terdakwa I. Marjan Alias Jan pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib di sebuah gubuk Daerah Kampung Harapan Kec. Bagan Sinembah Raya Kab. Rokan Hilir.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.00 wib Terdakwa II. Romadon Alias Kampret diajak oleh Terdakwa I. Marjan Alias Jan untuk membeli 3 paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dari Sdr. Zulkarnain kemudian Terdakwa II. Romadon Alias Kampret dan Terdakwa I Marjan Alias Jan dan Sdr. Zulkarnain bertemu disimpang Polsus Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil, dan kemudian Terdakwa II. Romadon Alias Kampret melihat Terdakwa I Marjan Alias Jan memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Zulkarnain dan Sdr. Zulkarnain menyerahkan 3 paket kecil narkoba jenis shabu kepada Terdakwa I. Marjan Alias Jan, kemudian dari 3 paket narkoba jenis shabu tersebut, 1 pakatnya Terdakwa I. Marjan Alias Jan konsumsi bersama Terdakwa II Romadon Alias Kampret di rumah Terdakwa I. Marjan Alias Jan di daerah Bukit datuk RT.03 Rw.5 Kep. Bukit Damat Kec. Simpang Kanan Kab. Rohil sekitar jam 21.00 wib Terdakwa I Marjan Alias Jan bersama dengan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret dan sekira pukul 22.00 wib Terdakwa I. Marjan Alias Jan dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret berangkat ke kampung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harapan. Kemudian pada hari jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I. Marjan Alias Jan pergi ke tempat kandang ayam yang ada gubuknya di Kampung Harapan Kec. Bagan Sinembah Raya Kab. Rohil bersama dengan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret, Kemudian pada saat Berada didalam sebuah gubuk tersebut sekira pukul 12.00 wib datang 2 (dua) orang wanita yang tidak Terdakwa II Romadon Alias Kampret kenal langsung mengajak para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan membawa (satu) paket kecil narkotika jenis shabu. Kemudian para Terdakwa dan kedua wanita tersebut mengkonsumsi narkotika jenis shabu milik kedua perempuan tersebut dan sedangkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu milik Terdakwa I Marjan Alias Jan masih ada dalam kantong celana Terdakwa I Marjan Alias Jan dalam keadaan utuh, kemudian pada saat para Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu sekira pukul 13.00 wib datang petugas kepolisian dan langsung menyuruh Terdakwa I. Marjan Alias Jan untuk berdiri dan kemudian Terdakwa I. Marjan Alias Jan digeledah dan ditemukan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu dan kemudian petugas kepolisian sambil menunjuk kearah sabu tersebut dan berkata "Ini apa, dan dapat dari mana" kemudian Terdakwa I. Marjan Alias Jan menjawab "ini shabu-shabu pak, punya saya, saya peroleh dari Zulkarnain" selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Rohil untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa II. Romadon Alias Kampret menerangkan Terdakwa I. Marjan Alias Jan telah memperoleh 2 paket kecil narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Zulkarnain (DPO) pada hari kamis tanggal 26 Juli 2018.
- Bahwa Terdakwa II. Romadon Alias Kampret menerangkan tidak ada memberikan uang patungan kepada Terdakwa I. Marjan Alias Jan untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa I. MARJAN Alias lah yang telah mengajak Terdakwa II. Romadon Alias Kampret untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa Terdakwa II. Romadon Alias Kampret menerangkan, adapun barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I. Marjan Alias Jan dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret yaitu :
  - 2 (dua) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah unit Handphone merk MAXIS
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam
- 1 (satu) alat hisap bong
- 1 (satu) pipet
- 1 (satu) kaca pirex
- 2 (dua) buah mancis
- Bahwa Terdakwa II. Romadon Alias Kampret menerangkan barang bukti narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa I Marjan Alias Jan.
- Bahwa benar perbuatan perbuatan Terdakwa dalam menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat:

- Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor : 217/020900/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang , PT. Pegadaian ( Persero ) Dumai terhadap 2 (Dua) paket kecil yang diduga didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu -shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian ( Persero ) Dumai dan diketahui berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram.
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab: 8048/NNF/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. NIRDIN AR dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab: 8049/NNF/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu
- 1 (satu) buah unit Handphone merk MAXIS
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam
- 1 (satu) alat hisap bong
- 1 (satu) pipet
- 1 (satu) kaca pirex
- 2 (dua) buah mancis

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti yang dapat dipertimbangkan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 10.00 wib di sebuah gubuk Daerah Kampung Harapan Kec. Bagan Sinembah Raya Kab. Rokan Hilir ;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi menuju kandang ayam yang ada gubuknya yang berada di Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu sekira pukul 12.00 Wib didalam gubuk tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berikut 2 (Dua) orang perempuan yang tidak diketahui namanya langsung menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu tersebut terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap narkotika jenis shabu-shabu (Bong) selanjutnya kaca pirex yang terdapat pada bong tersebut diisi narkotika secukupnya lalu dibakar dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian menghisap asap dari pembakaran narkotika melalui pipet yang terdapat pada bong tersebut secara berulang kali hingga para Terdakwa selesai mengonsumsi narkotika tersebut, adapun yang dirasakan para Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut badan Terdakwa I dan Terdakwa II bersemangat, dan mata tidak mengantuk serta merasakan ketenangan.

- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (Dua) paket kecil yang diduga didalamnya terdapat narkotika jenis shabu-shabu -shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian ( Persero ) Dumai dan diketahui berat kotor 0,18 ( nol koma satu delapan) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,11 ( nol koma satu satu) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan Nomor: 217/020900/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang , PT. Pegadaian ( Persero ) Dumai.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab: 8048/NNF/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,07 ( nol koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab: 8049/NNF/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk dalam penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah terhadap Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kesempatan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan terlebih dahulu yang menurut Majelis Hakim paling tepat dengan fakta hukum yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, di mana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berbeda dalam uraian unsur-unsurnya, namun berhubungan satu dengan yang lainnya sesuai dengan fakta-fakta yuridis, sehingga yang akan dibuktikan adalah tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang relevan dan berkaitan dengan fakta-fakta

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang lebih tepat dengan fakta-fakta yuridis tersebut yaitu dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dibuktikan unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan membuktikan satu persatu unsur Pasal Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa perumusan setiap orang adalah identik dengan pengertian barangsiapa, dimana dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, dalam hal ini setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya yang tercantum dalam surat Dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama di persidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya di dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut. terhadap "setiap orang" ini tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

## Ad.2 Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Adapun yang dimaksud dengan setiap penyalahGuna ialah "Orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum" (Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Pecandu Narkotika adalah "Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis" (Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta alat bukti surat yang seluruhnya menerangkan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa mengajak Terdakwa II pergi menuju kandang ayam yang ada gubuknya yang berada di Kampung

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu sekira pukul 12.00 Wib didalam gubuk tersebut Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berikut 2 (Dua) orang perempuan yang tidak diketahui namanya langsung menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dalam menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu tersebut terlebih dahulu mempersiapkan alat hisap narkoba jenis shabu-shabu (Bong) selanjutnya kaca pirex yang terdapat pada bong tersebut diisi narkoba secukupnya lalu dibakar dengan menggunakan mancis lalu Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian menghisap asap dari pembakaran narkoba melalui pipet yang terdapat pada bong tersebut secara berulang kali hingga para Terdakwa selesai mengkonsumsi narkoba tersebut, adapun yang dirasakan para Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu tersebut badan Terdakwa I dan Terdakwa II bersemangat, dan mata tidak mengantuk serta merasakan ketenangan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya terhadap 2 (Dua) paket kecil yang diduga didalamnya terdapat narkoba jenis shabu-shabu-shabu tersebut dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan diketahui berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,11 (nol koma satu satu) gram sesuai Berita Acara Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan Nomor : 217/020900/2018 tanggal 28 Juli 2018 yang ditandatangani Arief Khushain Pohan selaku Pemimpin Cabang , PT. Pegadaian (Persero) Dumai;

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan NomorLab: 8048/NNF/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melita Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram yang dianalisis milik Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 8049/NNF/2018 tanggal 06 Agustus 2018 yang dibuat dan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKBP. Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si. yang pada kesimpulan menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin Alm. H. Nirdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ada fakta bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, dari uraian pertimbangan hukum diatas, terhadap unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ini tersebut telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut ternyata bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya dari persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini hanya bersifat minta keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut akan dipertimbangkan bersama dengan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan membenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan mereka bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan dari Terdakwa setelah perkara ini diputus, menurut hemat Majelis Hakim oleh karena selama pemeriksaan berlangsung tidak ada ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim menilai cukup alasan untuk tetap menahan Terdakwa dalam RUTAN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dipersidangan 2 (dua) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah unit Handphone merk MAXIS, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) alat hisap bong, 1 (satu) pipet, 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah mancis merupakan barang bukti yang berkaitan dengan narkotika, maka terhadap barang bukti haruslah dinyatakan dirampas selanjutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berlaku sopan selama mengikuti persidangan
  - Para Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya
- Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Marjan Alias Jan Bin (Alm) H. Nurdin Ar dan Terdakwa II. Romadon Alias Kampret Bin Julianto bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket kecil berisi butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) buah unit Handphone merk MAXIS
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna hitam
  - 1 (satu) alat hisap bong
  - 1 (satu) pipet
  - 1 (satu) kaca pirex
  - 2 (satu) buah mancis(Dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh FAISAL, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INYA S.H.M.H, dan LUKMAN NULHAKIM S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh H. HARMI JAYA, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh SULESTARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rokan Hilir dan dihadapan Para Terdakwa yang didampingi oleh  
Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.,M.H

FAISAL, S.H., M.H

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H

PANITERA

H. HARMI JAYA, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 581/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)